



PUTUSAN

Nomor 319/Pid.Sus/2023/PN Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sahri Bin Burhan;
2. Tempat lahir : Gunung Batin;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/17 Agustus 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Candra Mukti, RT/RW 001/002, Kec. Tulang Bawang Tengah, Kab. Tulang Bawang Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Sahri Bin Burhan ditangkap pada tanggal 1 April 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp.Kap/24/IV/RES.4.1/2023/Satresnarkoba tanggal 1 April 2023 dan diperpanjang pada tanggal 4 April 2023 berdasarkan surat perintah perpanjangan penangkapan Nomor : Sp.Kap/24-A/IV/RES.4.1/2023/Satresnarkoba tanggal 4 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 April 2023 sampai dengan tanggal 26 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2023/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 319/Pid.Sus/2023/PN Mgl tanggal 15 Agustus 2023 tentang penetapan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 319/Pid.Sus/2023/PN Mgl tanggal 4 September 2023 tentang penetapan Majelis Hakim
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 319/Pid.Sus/2023/PN Mgl tanggal 15 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAHRI Bin BURHAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I" jenis ekstasi sebagaimana dalam dakwaan, melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap SAHRI Bin BURHAN dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka di ganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BLADE tanpa Body dan tanpa dilengkapi Nomor Polisi dengan Nomor Rangka: MH1JBB212BK141136 dan Nomor Mesin: JBB2E1142207 berikut dengan kunci kontak;
(dirampas untuk Negara);
 - 1 (satu) buah kotak rokok berukuran kecil merk SAMPOERNA MILD berwarna putih yang didalamnya terdapat

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2023/PN Mgl



plastik bening yang berisikan ½ (setengah) butir Pil dalam bentuk pecahan dan serbuk narkotika jenis Ekstasi;
(dirampas untuk dimusnahkan);

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena merupakan tulang punggung keluarga dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SAHRI Bin BURHAN pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekira pukul 00.45 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di jalan poros Tiyuh Candra Jaya Kec.Tulang Bawang Tengah Kab.Tulang Bawang Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, narkotika golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 16.30 WIB di pertigaan Jl. Lintas pada Desa Gunung Batin Kab. Lampung Tengah, PENDI (Daftar Pencarian Orang) menghampiri terdakwa, lalu setelah PENDI dan terdakwa selesai berbincang-bincang, sebelum saat PENDI pergi, PENDI memanggil terdakwa dan berkata "kamu mau ikan (extacy) gak?" terdakwa menjawab "ikan apa?" lalu PENDI mengeluarkan butiran pil dan berkata "saya ada satu, kalau mau kita bagi dua" lalu terdakwa menjawab "yaudah makasih" lalu PENDI pergi;

Bahwa selanjutnya dihari yang sama sekira pukul 21.00 WIB terdakwa menuju ke Kab. Tulang Bawang Barat untuk pulang kerumah terdakwa dengan cara terdakwa meminta tolong untuk di antarkan oleh saksi YUSUF Bin HASAN menggunakan sepeda motor merk HONDA BLADE dengan No. Rangka: MH1JBB212BK141136 dan No. Mesin: JBB2E1142207;

Bahwa selanjutnya pada saat terdakwa dan YUSUF Bin HASAN dalam perjalanan tepatnya di jalan poros Tiyuh Candra Jaya Kec.Tulang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawang Tengah Kab.Tulang Bawang Barat sekira pukul 00.30 WIB sepeda motor yang dikendarai terdakwa dan saksi YUSUF Bin HASAN kehabisan bensin, lalu terdakwa dan saksi YUSUF Bin HASAN mendorong sepeda motor tersebut;

Bahwa selanjutnya saat terdakwa dan saksi YUSUF Bin HASAN mendorong sepeda motor, saksi ARYOBI CARLO S. Bin SUHAIMI JEPRI, saksi SYAHRIZAL P. Bin SYAFUDDIN MU'IN dan saksi RACHMAT IRAWAN Bin H. LIKMAN DIN (anggota opsnal satresnarkoba dan anggota tekab 308 Polres Tulang Bawang Barat) yang sedang berpatroli merasa curiga melihat terdakwa dan saksi YUSUF Bin HASAN yang sedang mendorong motor, lalu dilakukan pengeledahan pada badan dan pakaian, ditemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok ukuran kecil merk Sampoerna Mild berwarna putih yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan $\frac{1}{2}$ (setengah) butir dalam bentuk pecahan dan serbuk yang diduga Narkotika jenis extacy dari saku celana sebelah kanan bagian belakang terdakwa, selanjutnya terdakwa dan saksi YUSUF Bin HASAN berikut barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke Polres Tulang Bawang Barat untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik No. LAB: 1071/NNF/2023 pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 bahwa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut :

Barang Bukti:

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik berisikan pecahan tablet warna cokelat dengan berat netto 0,263 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB; Barang bukti disita dari Terdakwa A.n SAHRI Bin BURHAN;

Kesimpulan Pemeriksaan:

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa BidLabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut diatas positif MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2023/PN Mgl



Sisa Barang Bukti: pecahan tablet MDMA dengan berat netto 0,135 gram;

Bahwa perbuatan terdakwa tidak mendapatkan izin dari pemerintah yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, narkotika golongan I bukan tanaman dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Aryobi Carlo Sdli bin Suhaimi Jepri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Saksi Syahrizal menangkap Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 1 April 2023 sekira pukul 00.30 WIB di Jalan Poros Tiyuh Candra Jaya Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat;

- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang bersama sdr. Yusuf Bin Hasan dengan posisi sedang mendorong motor di pinggir jalan Tiyuh Candra Jaya Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat karena pada saat itu sepeda motor yang Terdakwa dan sdr. Yusuf kendarai kehabisan bensin;

- Bahwa saat pemeriksaan dan penggeledahan lalu kami menemukan dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild berwarna putih yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan $\frac{1}{2}$ (setengah) butir Pil dalam bentuk pecahan dan serbuk narkotika jenis Extacy (inex) dari Terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade tanpa Body dan tanpa nomor polisi dengan nomor rangka:MH1JBB212BK141136 dan nomor mesin: JBB2E1142207 berikut dengan kunci kontak;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 sekira pukul 00.05 WIB saat kami sedang melakukan Patroli kami melihat Terdakwa dan sdr. Yusuf yang sedang menuntun 1 (satu) unit sepeda Motor merk Honda Blade dengan gerak gerak yang mencurigakan berada di Jalan Poros Tiyuh Candra Jaya Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat, kemudian kami menghampiri Terdakwa dan sdr.

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2023/PN Mgl



Yusuf lalu kami lakukan pemeriksaan dan pengeledahan dan kami menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok berukuran kecil merk Sampoerna Mild berwarna putih yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan $\frac{1}{2}$ (setengah) butir dalam bentuk pecahan dan serbuk narkotika jenis Extacy (inex) dari saku celana sebelah kanan bagian belakang yang dikenakan oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan sdr. Yusuf berikut barang bukti kami bawa ke kantor Polres Tulang Bawang Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok berukuran kecil merk Sampoerna Mild berwarna putih yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan $\frac{1}{2}$ (setengah) butir Pil dalam bentuk pecahan dan serbuk narkotika jenis Extacy (inex) tersebut adalah milik Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade tanpa Body dan tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH1JBB212BK141136 dan Nomor Mesin JBB2E1142207 berikut dengan kunci kontak tersebut adalah milik teman Terdakwa yang bernama Putra;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan $\frac{1}{2}$ (setengah) butir Pil dalam bentuk pecahan dan serbuk narkotika jenis Extacy (inex) tersebut dengan cara diberi secara cuma-cuma oleh teman Terdakwa yang bernama Pendi yang Terdakwa kenal saat Terdakwa dan sdr. Pendi sama-sama menjalani hukuman di Rutan Menggala pada tahun 2021;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa sebelum penangkapan saat Terdakwa ingin pulang kerumah Terdakwa di Tiyuh Candra Mukti Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat Terdakwa meminta bantuan sdr. Yusuf untuk mengantarkan Terdakwa pulang kerumahnya, akan tetapi oleh karena sdr. Yusuf tidak memiliki kendaraan sehingga Terdakwa meminjam sepeda motor milik sdr. Putra;
- Bahwa menurut keterangan sdr. Yusuf bahwa sdr. Yusuf tidak mengetahui jika Terdakwa membawa dan menyimpan narkotika jenis Extacy tersebut;
- Bahwa Saat kami tangkap Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang atas narkotika jenis Extacy tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan;



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Syahrizal P. Bin Syafruddin Muin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Saksi Aryobi menangkap Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 1 April 2023 sekira pukul 00.30 WIB di Jalan Poros Tiyuh Candra Jaya Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat;

- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang bersama sdr. Yusuf Bin Hasan dengan posisi sedang mendorong motor di pinggir jalan Tiyuh Candra Jaya Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat karena pada saat itu sepeda motor yang Terdakwa dan sdr. Yusuf kendarai kehabisan bensin;

- Bahwa saat pemeriksaan dan penggeledahan lalu kami menemukan dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild berwarna putih yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan $\frac{1}{2}$ (setengah) butir Pil dalam bentuk pecahan dan serbuk narkotika jenis Extacy (inex) dari Terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade tanpa Body dan tanpa nomor polisi dengan nomor rangka:MH1JBB212BK141136 dan nomor mesin: JBB2E1142207 berikut dengan kunci kontak;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 sekira pukul 00.05 WIB saat kami sedang melakukan Patroli kami melihat Terdakwa dan sdr. Yusuf yang sedang menuntun 1 (satu) unit sepeda Motor merk Honda Blade dengan gerak gerik yang mencurigakan berada di Jalan Poros Tiyuh Candra Jaya Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat, kemudian kami menghampiri Terdakwa dan sdr. Yusuf lalu kami lakukan pemeriksaan dan penggeledahan dan kami menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok berukuran kecil merk Sampoerna Mild berwarna putih yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan $\frac{1}{2}$ (setengah) butir dalam bentuk pecahan dan serbuk narkotika jenis Extacy (inex) dari saku celana sebelah kanan bagian belakang yang dikenakan oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan sdr. Yusuf berikut barang bukti kami bawa ke kantor Polres Tulang Bawang Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok berukuran kecil merk Sampoerna Mild berwarna



putih yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan $\frac{1}{2}$ (setengah) butir Pil dalam bentuk pecahan dan serbuk narkotika jenis Extacy (inex) tersebut adalah milik Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade tanpa Body dan tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH1JBB212BK141136 dan Nomor Mesin JBB2E1142207 berikut dengan kunci kontak tersebut adalah milik teman Terdakwa yang bernama Putra;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan $\frac{1}{2}$ (setengah) butir Pil dalam bentuk pecahan dan serbuk narkotika jenis Extacy (inex) tersebut dengan cara diberi secara cuma-cuma oleh teman Terdakwa yang bernama Pendi yang Terdakwa kenal saat Terdakwa dan sdr. Pendi sama-sama menjalani hukuman di Rutan Menggala pada tahun 2021;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa sebelum penangkapan saat Terdakwa ingin pulang kerumah Terdakwa di Tiyuh Candra Mukti Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat Terdakwa meminta bantuan sdr. Yusuf untuk mengantarkan Terdakwa pulang kerumahnya, akan tetapi oleh karena sdr. Yusuf tidak memiliki kendaraan sehingga Terdakwa meminjam sepeda motor milik sdr. Putra;

- Bahwa menurut keterangan sdr. Yusuf bahwa sdr. Yusuf tidak mengetahui jika Terdakwa membawa dan menyimpan narkotika jenis Extacy tersebut;

- Bahwa Saat kami tangkap Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang atas narkotika jenis Extacy tersebut;

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 sekira pukul 00.30 WIB saat Terdakwa sedang bersama dengan sdr. Yusuf Bin Hasan. Saat itu Terdakwa sedang menuntun sepeda motor di pinggir di Jalan Poros Tiyuh Candra Jaya Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat karena sepeda motornya kehabisan bensin;



- Bahwa saat menemukan dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok berukuran kecil merk Sampoerna Mild berwarna putih yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan $\frac{1}{2}$ (setengah) butir Pil dalam bentuk pecahan dan serbuk narkotika jenis Extacy (inex), dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade tanpa nomor polisi dengan nomor rangka: MH1JBB212BK141136 dan nomor mesin: JBB2E1142207 berikut dengan kunci kontak
- Bahwa 1 (satu) buah kotak rokok berukuran kecil merk Sampoerna Mild berwarna putih yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan $\frac{1}{2}$ (setengah) butir Pil Extacy (inex) adalah milik Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade tanpa Nomor Polisi dengan Nomor Rangka: MH1JBB212BK141136 dan Nomor Mesin JBB2E1142207 berikut dengan kunci kontak adalah milik Putra;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 16.30 WIB saat Terdakwa sedang menongkrong dipertigaan jalan lintas Desa Gunung Batin Kabupaten Lampung Tengah tiba-tiba ada teman Terdakwa sdr. Pendi dengan mengendarai mobil merk Daihatsu Gran Max dan berhenti lalu sdr. Pendi turun dari mobil dan datang menghampiri Terdakwa untuk menanyakan kabar Terdakwa, setelah itu sdr. Pendi kembali ke mobilnya dan ketika sdr. Pendi sudah berada didalam mobil tiba-tiba sdr. Pendi memanggil Terdakwa dengan berkata "kamu mau ikan gak?" dan Terdakwa jawab "ikan apa?" kemudian sdr. Pendi mengeluarkan butir Pil Extacy dengan berkata "Terdakwa ada satu kalo mau kita bagi dua" kemudian Terdakwa jawab "yaudah makasih". Setelah itu sdr. Pendi melanjutkan perjalanannya ke arah Bandar Jaya, untuk memastikan benar narkotika jenis extacy atau bukan yang diberikan oleh sdr. Pendi tersebut lalu Terdakwa patahkan sebagian butir Pil Extacy dan Terdakwa telan, kemudian sisanya Terdakwa simpan di dalam kotak rokok merk Sampurna Mild lalu kotak rokok tersebut Terdakwa simpan di saku celana Terdakwa dibagian belakang sebelah kanan. Setelah itu sekira pukul 21.00 WIB karena sudah agak larut malam Terdakwa ingin pulang ke rumah mertua Terdakwa di Tiyuh Candra Mukti Kabupaten Tulang Bawang Barat namun Terdakwa tidak ada kendaraan kemudian Terdakwa menghampiri sdr. Yusuf di tempat rentalan PS karena Terdakwa ingin meminta bantuan sdr. Yusuf untuk mengantarkan Terdakwa pulang kerumah mertua Terdakwa akan tetapi sdr. Yusuf tidak memiliki sepeda motor, kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor merk Honda Blade



milik teman Terdakwa sdr. Putra lalu sdr. Yusuf mengantarkan Terdakwa pulang, kemudian sekira pukul 00.00 WIB saat diperjalanan sepeda motor yang Terdakwa dan sdr. Yusuf kendarai mendadak mati dipertengahan jalan Tiyuh Candra Jaya Kabupaten Tulang Bawang Barat karena kehabisan bensin, kemudian sepeda motor kami tuntun sembari mencari kios bensin yang masih buka, selanjutnya ada mobil yang melintas dan berhenti dan bertanya kepada Terdakwa dan sdr. Yusuf sepeda motor kami yang kehabisan bensin, setelah itu ada beberapa anggota Polisi yang turun dari mobil tersebut kemudian melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan sdr. Yusuf lalu polisi menemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild berwarna putih yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan $\frac{1}{2}$ (setengah) butir Pil dalam bentuk pecahan dan serbuk narkotika jenis Extacy (inex) dari saku celana Terdakwa dibagian belakang sebelah kanan, kemudian Terdakwa dan sdr. Yusuf berikut barang bukti dibawa ke kantor Polres Tulang Bawang Barat

- Bahwa Terdakwa mendapatkan $\frac{1}{2}$ (setengah) butir Pil dalam bentuk pecahan narkotika jenis Extacy (inex) tersebut dengan cara diberi secara cuma-cuma oleh sdr. Pendi;
- Bahwa Terdakwa mengenal Pendi saat di rutan Menggala;
- Bahwa Terdakwa pernah membeli narkotika jenis extacy (inex) kepada orang lain dan Terdakwa baru pertama kali diberikan narkotika jenis extacy oleh sdr. Pendi;
- Bahwa tujuan Terdakwa menerima butir Pil Narkotika jenis extacy (inex) pemberian dari sdr. Pendi tersebut untuk dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin atas ekstasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild berwarna putih yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan $\frac{1}{2}$ (setengah) butir dalam bentuk pecahan dan serbuk Narkotika jenis extacy, sisa hasil lab berat extacy 0,135 (nol koma satu tiga lima) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade dengan Nomor Rangka: MH1JBB212BK141136 dan Nomor Mesin: JBB2E1142207 dengan kunci kontak;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan diperlihatkan di persidangan serta dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa maka dapat dipergunakan untuk memperkuat perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan dan mengajukan alat bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan No. LAB: 1071/NNF/2023 tanggal 26 April 2023 yang ditanda tangani oleh Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M, M.T, bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik berisikan pecahan tablet warna cokelat dengan berat netto 0,263 gram yang disita dari Terdakwa Sahri Bin Burhan, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: positif MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sisa hasil lab berat netto 0,135 (nol koma satu tiga lima) gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan No. LAB: 1081/NNF/2023 tanggal 26 April 2023 yang ditanda tangani oleh Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M, M.T, terhadap barang bukti 1 (satu) botol plastik berisikan urine dengan volume 40 ml milik Terdakwa Sahri Bin Burhan, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: positif mengandung MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Berita Acara Pengambilan Urine tertanggal 1 April 2023 terhadap Terdakwa Sahri Bin Burhan oleh Polres Tulang Bawang Barat lalu dilakukan tes urine menggunakan alat Diagnostic Kit For Methamphetamine (Strip) merk One Step Test Device dengan hasil Urine Positif (+) mengandung Amphetamine;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan dipersidangan tersebut adalah surat dalam bentuk yang resmi dan dibuat oleh pejabat umum yang berwenang dan diperuntukkan bagi pembuktian dalam perkara ini maka bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 sekira pukul 00.30 WIB saat Terdakwa sedang bersama dengan sdr. Yusuf Bin Hasan. Saat itu Terdakwa sedang menuntun sepeda motor di pinggir di Jalan Poros Tiyuh Candra Jaya Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat karena sepeda motornya kehabisan bensin;
- Bahwa saat menemukan dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok berukuran kecil merk Sampoerna Mild berwarna putih yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan $\frac{1}{2}$ (setengah) butir Pil dalam bentuk pecahan dan serbuk narkotika jenis Extacy (inex), dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade tanpa nomor polisi dengan nomor rangka: MH1JBB212BK141136 dan nomor mesin: JBB2E1142207 berikut dengan kunci kontak;
- Bahwa 1 (satu) buah kotak rokok berukuran kecil merk Sampoerna Mild berwarna putih yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan $\frac{1}{2}$ (setengah) butir Pil Extacy (inex) adalah milik Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade tanpa Nomor Polisi dengan Nomor Rangka: MH1JBB212BK141136 dan Nomor Mesin JBB2E1142207 berikut dengan kunci kontak adalah milik Putra;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 16.30 WIB saat Terdakwa sedang menongkrong dipertigaan jalan lintas Desa



Gunung Batin Kabupaten Lampung Tengah tiba-tiba ada teman Terdakwa sdr. Pendi dengan mengendarai mobil merk Daihatsu Gran Max dan berhenti lalu sdr. Pendi turun dari mobil dan datang menghampiri Terdakwa untuk menanyakan kabar Terdakwa, setelah itu sdr. Pendi kembali ke mobilnya dan ketika sdr. Pendi sudah berada didalam mobil tiba-tiba sdr. Pendi memanggil Terdakwa dengan berkata "kamu mau ikan gak?" dan Terdakwa jawab "ikan apa?" kemudian sdr. Pendi mengeluarkan butir Pil Extacy dengan berkata "Terdakwa ada satu kalo mau kita bagi dua" kemudian Terdakwa jawab "yaudah makasih". Setelah itu sdr. Pendi melanjutkan perjalanannya ke arah Bandar Jaya, untuk memastikan benar narkotika jenis extacy atau bukan yang diberikan oleh sdr. Pendi tersebut lalu Terdakwa patahkan sebagian butir Pil Extacy dan Terdakwa telan, kemudian sisanya Terdakwa simpan di dalam kotak rokok merk Sampurna Mild lalu kotak rokok tersebut Terdakwa simpan di saku celana Terdakwa dibagian belakang sebelah kanan. Setelah itu sekira pukul 21.00 WIB karena sudah agak larut malam Terdakwa ingin pulang ke rumah mertua Terdakwa di Tiyuh Candra Mukti Kabupaten Tulang Bawang Barat namun Terdakwa tidak ada kendaraan kemudian Terdakwa menghampiri sdr. Yusuf di tempat rentalan PS karena Terdakwa ingin meminta bantuan sdr. Yusuf untuk mengantarkan Terdakwa pulang kerumah mertua Terdakwa akan tetapi sdr. Yusuf tidak memiliki sepeda motor, kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor merk Honda Blade milik teman Terdakwa sdr. Putra lalu sdr. Yusuf mengantarkan Terdakwa pulang, kemudian sekira pukul 00.00 WIB saat diperjalanan sepeda motor yang Terdakwa dan sdr. Yusuf kendarai mendadak mati dipertengahan jalan Tiyuh Candra Jaya Kabupaten Tulang Bawang Barat karena kehabisan bensin, kemudian sepeda motor kami tuntun sembari mencari kios bensin yang masih buka, selanjutnya ada mobil yang melintas dan berhenti dan bertanya kepada Terdakwa dan sdr. Yusuf sepeda motor kami yang kehabisan bensin, setelah itu ada beberapa anggota Polisi yang turun dari mobil tersebut kemudian melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan sdr. Yusuf lalu polisi menemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild berwarna putih yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan $\frac{1}{2}$ (setengah) butir Pil dalam bentuk pecahan dan serbuk narkotika jenis Extacy (inex) dari saku celana Terdakwa dibagian belakang sebelah kanan, kemudian Terdakwa

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2023/PN Mgl



dan sdr. Yusuf berikut barang bukti dibawa ke kantor Polres Tulang Bawang Barat

- Bahwa Terdakwa mendapatkan $\frac{1}{2}$ (setengah) butir Pil dalam bentuk pecahan narkotika jenis Extacy (inex) tersebut dengan cara diberi secara cuma-cuma oleh sdr. Pendi;
- Bahwa tujuan Terdakwa menerima butir Pil Narkotika jenis extacy (inex) pemberian dari sdr. Pendi tersebut untuk dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin atas ekstasi tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan No. LAB: 1071/NNF/2023 tanggal 26 April 2023 yang ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M, M.T, bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik berisikan pecahan tablet warna cokelat dengan berat netto 0,263 gram yang disita dari Terdakwa Sahri Bin Burhan, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: positif MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sisa hasil lab berat netto 0,135 (nol koma satu tiga lima) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan No. LAB: 1081/NNF/2023 tanggal 26 April 2023 yang ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M, M.T, terhadap barang bukti 1 (satu) botol plastik berisikan urine dengan volume 40 ml milik Terdakwa Sahri Bin Burhan, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: positif mengandung MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengambilan Urine tertanggal 1 April 2023 terhadap Terdakwa Sahri Bin Burhan oleh Polres Tulang Bawang Barat lalu dilakukan tes urine menggunakan alat Diagnostic Kit For Methamphetamine (Strip) merk One Step Test Device dengan hasil Urine Positif (+) mengandung Amphetamine;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan Tunggal yaitu Pasal

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman;**
3. **Tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa subyek hukum dalam perkara ini sesuai surat dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa yang dalam persidangan setelah dinyatakan identitasnya, ternyata bersesuaian dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut;

Menimbang, bahwa kesesuaian identitas Terdakwa dibenarkan pula dalam keterangan para saksi dan Terdakwa dipersidangan bahwa Terdakwa yang dimaksud adalah Terdakwa **Sahri Bin Burhan** yang dihadapkan di persidangan, sehingga dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman;



Menimbang, bahwa dikarenakan perbuatan yang dimaksud dalam unsur pasal ini bersifat Alternatif, sehingga telah memenuhi unsur apabila telah terbukti salah satu dari item unsur-unsur terbukti maka item unsur yang lainnya tidak perlu di buktikan lagi dan unsur ini sudah dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa menurut AR. Sujono. S.H., M.H. dan Bony Daniel, S.H. dalam buku "Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika" *Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2011*, hal. 229-233 "**Memiliki**" berarti mempunyai, untuk itu maskud dari rumusan memiliki disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan "**Menyimpan**" berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman, dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**Menguasai**" berarti berkuasa atas (sesuatu) memegang kekuasaan atas sesuatu, seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasainya ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan "**Menyediakan**" berarti menyimpan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain, menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan, motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkotika tidaklah harus dalam rangka mendapatkan keuntungan khususnya berupa materi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, oleh Polisi pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 sekira pukul 00.30 WIB saat Terdakwa sedang bersama dengan sdr. Yusuf Bin Hasan. Saat itu Terdakwa sedang menuntun sepeda motor di pinggir di Jalan Poros



Tiyuh Candra Jaya Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat karena sepeda motornya kehabisan bensin;

Menimbang, bahwa saat menemukan dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok berukuran kecil merk Sampoerna Mild berwarna putih yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan $\frac{1}{2}$ (setengah) butir Pil dalam bentuk pecahan dan serbuk narkotika jenis Extacy (inex), dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade tanpa nomor polisi dengan nomor rangka: MH1JBB212BK141136 dan nomor mesin: JBB2E1142207 berikut dengan kunci kontak;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 16.30 WIB saat Terdakwa sedang menongkrong dipertigaan jalan lintas Desa Gunung Batin Kabupaten Lampung Tengah tiba-tiba ada teman Terdakwa sdr. Pendi dengan mengendarai mobil merk Daihatsu Gran Max dan berhenti lalu sdr. Pendi turun dari mobil dan datang menghampiri Terdakwa untuk menanyakan kabar Terdakwa, setelah itu sdr. Pendi kembali ke mobilnya dan ketika sdr. Pendi sudah berada didalam mobil tiba-tiba sdr. Pendi memanggil Terdakwa dengan berkata "kamu mau ikan gak?" dan Terdakwa jawab "ikan apa?" kemudian sdr. Pendi mengeluarkan butir Pil Extacy dengan berkata "Terdakwa ada satu kalo mau kita bagi dua" kemudian Terdakwa jawab "yaudah makasih". Setelah itu sdr. Pendi melanjutkan perjalanannya ke arah Bandar Jaya, untuk memastikan benar narkotika jenis extacy atau bukan yang diberikan oleh sdr. Pendi tersebut lalu Terdakwa patahkan sebagian butir Pil Extacy dan Terdakwa telan, kemudian sisanya Terdakwa simpan di dalam kotak rokok merk Sampurna Mild lalu kotak rokok tersebut Terdakwa simpan di saku celana Terdakwa dibagian belakang sebelah kanan. Setelah itu sekira pukul 21.00 WIB karena sudah agak larut malam Terdakwa ingin pulang ke rumah mertua Terdakwa di Tiyuh Candra Mukti Kabupaten Tulang Bawang Barat namun Terdakwa tidak ada kendaraan kemudian Terdakwa menghampiri sdr. Yusuf di tempat rentalan PS karena Terdakwa ingin meminta bantuan sdr. Yusuf untuk mengantarkan Terdakwa pulang kerumah mertua Terdakwa akan tetapi sdr. Yusuf tidak memiliki sepeda motor, kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor merk Honda Blade milik teman Terdakwa sdr. Putra lalu sdr. Yusuf mengantarkan Terdakwa pulang, kemudian sekira pukul 00.00 WIB saat diperjalanan sepeda motor yang Terdakwa dan sdr. Yusuf kendarai mendadak mati dipertengahan jalan Tiyuh Candra Jaya Kabupaten Tulang Bawang Barat karena kehabisan bensin, kemudian sepeda motor kami tuntun sembari



mencari kios bensin yang masih buka, selanjutnya ada mobil yang melintas dan berhenti dan bertanya kepada Terdakwa dan sdr. Yusuf sepeda motor kami yang kehabisan bensin, setelah itu ada beberapa anggota Polisi yang turun dari mobil tersebut kemudian melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan sdr. Yusuf lalu polisi menemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild berwarna putih yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan $\frac{1}{2}$ (setengah) butir Pil dalam bentuk pecahan dan serbuk narkotika jenis Extacy (inex) dari saku celana Terdakwa dibagian belakang sebelah kanan, kemudian Terdakwa dan sdr. Yusuf berikut barang bukti dibawa ke kantor Polres Tulang Bawang Barat;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan $\frac{1}{2}$ (setengah) butir Pil dalam bentuk pecahan narkotika jenis Extacy (inex) tersebut dengan cara diberi secara cuma-cuma oleh sdr. Pendi;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa menerima butir Pil Narkotika jenis extacy (inex) pemberian dari sdr. Pendi tersebut untuk dikonsumsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan No. LAB: 1071/NNF/2023 tanggal 26 April 2023 yang ditanda tangani oleh Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M, M.T, bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik berisikan pecahan tablet warna cokelat dengan berat netto 0,263 gram yang disita dari Terdakwa Sahri Bin Burhan, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: positif MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sisa hasil lab berat netto 0,135 (nol koma satu tiga lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan No. LAB: 1081/NNF/2023 tanggal 26 April 2023 yang ditanda tangani oleh Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M, M.T, terhadap barang bukti 1 (satu) botol plastik berisikan urine dengan volume 40 ml milik Terdakwa Sahri Bin Burhan, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: positif mengandung MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran



Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pengambilan Urine tertanggal 1 April 2023 terhadap Terdakwa Sahri Bin Burhan oleh Polres Tulang Bawang Barat lalu dilakukan tes urine menggunakan alat Diagnostic Kit For Methamphetamine (Strip) merk One Step Test Device dengan hasil Urine Positif (+) mengandung Amphetamine;

Menimbang, bahwa sabu tersebut dimiliki oleh Terdakwa dan berada dalam penguasaannya untuk digunakan sendiri dan tidak terbukti Terdakwa terlibat dalam peredaran narkotika, sehingga unsur memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah seseorang melakukan suatu perbuatan tanpa ada kewenangan yang dimiliki sedangkan yang dimaksud melawan hukum mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil yang mana perbuatan yang diatur dalam perundang-undangan secara tertulis apabila dilakukan maka dapat dipidana ataupun melawan hukum dalam arti materil yang mana perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan secara tertulis, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa unsur “melawan hukum” lebih luas daripada “tanpa hak”, namun Majelis Hakim akan memberikan arti yang berbeda, dan bila dihubungkan dengan Undang Undang No. 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika, elemen unsur “tanpa hak” diartikan tidak memiliki ijin, surat – surat resmi dan atau dokumen resmi dari yang berwajib atau berwenang yang memberikan atau menerbitkan ijin, surat dan atau dokumen tersebut sebagai syarat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan atau menerima dan sebagainya terhadap narkotika;



Menimbang, bahwa pihak/ orang yang berwenang memberikan izin dalam segala hal yang berkaitan dengan Narkotika adalah Menteri Kesehatan;

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa "*Narkotika adalah obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kepada golongan-golongan sebagai telampir dalam Undang – Undang ini*";

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa "*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/ atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi*";

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 36 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa "*Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri*";

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 38 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa "*setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah*";

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 41 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa "*Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi kepada lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi*".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa tidak memiliki izin atas ekstasi tersebut, sehingga unsur tanpa hak dan melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, dan Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa bersalah berdasarkan alat bukti yang sah sesuai dengan teori pembuktian dalam hukum acara pidana maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa



penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild berwarna putih yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan $\frac{1}{2}$ (setengah) butir dalam bentuk pecahan dan serbuk Narkotika jenis extacy, sisa hasil lab berat extacy 0,135 (nol koma satu tiga lima) gram;

Merupakan barang bukti yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan Kembali, maka perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade dengan Nomor Rangka: MH1JBB212BK141136 dan Nomor Mesin: JBB2E1142207 dengan kunci kontak;

Merupakan barang bukti yang digunakan Terdakwa saat melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis serta di persidangan tidak diketahui kepemilikannya maka dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah tentang pemberantasan narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **SAHRI Bin BURHAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum menguasai dan memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna Mild berwarna putih yang didalamnya terdapat plastik bening yang berisikan $\frac{1}{2}$ (setengah) butir dalam bentuk pecahan dan serbuk Narkotika jenis extacy, sisa hasil lab berat extacy 0,135 (nol koma satu tiga lima) gram;

Untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade dengan Nomor Rangka: MH1JBB212BK141136 dan Nomor Mesin: JBB2E1142207 dengan kunci kontak;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Jumat, tanggal 29 September 2023, oleh kami, Jimmy Maruli, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H., Laksmi Amrita, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 2 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Frisdar Rio Ari Tentus Marbun, S.H., M.H, Laksmi Amrita, S.H., M.H., dibantu oleh Supriyadi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh Septian Zade, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang Barat dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Frisdar Rio Ari Tentus Marbun, S.H., M.H

Jimmy Maruli, S.H., M.H.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 319/Pid.Sus/2023/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Laksmi Amrita, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Supriyadi, S.H., M.H.